



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

Minda Yuspita, lahir di Tanjung Pinang 22 Juli 1971, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jl. Batam I No. 2 Blok A 48 Rt/Rw 009/001 Pair Gunung Selatan, Cimanggis, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 13 Maret 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Maret 2023 di bawah register nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Mochammad Nur Cholis pada tanggal 8 Juli 1995 di Bandung, Jl. Kampus II/37, Bandung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 344/13/ VII/1995 Tanggal 10 Juli 1995.

2. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah dikatuniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu bernama :

-(Khairunnisa) , Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 27 April 1996 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 7237/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 Mei 1996

-(Asyraf Nur Ramli) , Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 19 Desember 2000 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 2573/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 28 Juni 2001.

-(Aisyah) , Perempuan, Lahir di Depok tanggal 4 November 2006 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8506/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 24 November 2006.

Halaman 1 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon yang bernama Mochammad Nur Cholis tersebut telah meninggal dunia di Papua karena DOA (*Death on Arrival*) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, dan AKte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok. Bahwa meninggalnya Suami pemohon Mochammad Nur Cholis, maka pemohon Minda Yuspita beserta 3 (Tiga) orang anaknya adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum.

4. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Aisyah saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.

5. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ayah dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

6. Bahwa pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik.

7. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Suami pemohon Mochammad Nur Cholis mempunyai harta berupa :

- 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 260 m² dan luas bangunan 62 m² yang beralamat di Gg. Semeru 25 RT.002 RW 01, Sidoharjo, Lamongan sesuai dengan SHM No. 984 Tgl. 21 Juni 2005 atas nama **Tuan Eddy Yusuf, Tuan Muhammad Syafrudin, Tuan Untung Abu Sujak, Nyonya Isnur Wati, Nyonya Nurul Chotimah, Tuan Muhammad Cholis, Nyonya Siti Djuwariyah.**
- 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 56 m² yang beralamat di Gg. Agung 01 RT.002 RW 01, Sidoharjo, Lamongan sesuai dengan SHM No. 904 Tgl. 08 September 2003 atas nama **Nyonya Siti Djuwariyah.**

8. Bahwa oleh karena terdapat anak yang belum Dewasa, maka untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal/administrasi yang berhubungan dengan proses unruk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana pada poin 4 tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pemohon (Minda Yuspita) sebagai Wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama:

- **(Aisyah)**, Perempuan, Lahir di Depok tanggal 4 November 2006 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8506/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 24 November 2006.

Untuk melakukan perbuatan hukum yang baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama Aisyah yang belum dewasa yaitu:

- 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 260 m² dan luas bangunan 62 m² yang beralamat di Gg. Semeru 25 RT.002 RW 01, Sidoharjo, Lamongan sesuai dengan SHM No. 984 Tgl. 21 Juni 2005 atas nama **Tuan Eddy Yusuf, Tuan Muhammad Syafrudin, Tuan Untung Abu Sujak, Nyonya Isnur Wati, Nyonya Nurul Chotimah, Tuan Muhammad Cholis, Nyonya Siti Djuwariyah.**

- 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 56 m² yang beralamat di Gg. Agung 01 RT.002 RW 01, Sidoharjo, Lamongan sesuai dengan SHM No. 904 Tgl. 08 September 2003 atas nama **Nyonya Siti Djuwariyah.**

4. Menetapkan biaya permohonan, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap didampingi kuasanya tersebut ke persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada yang akan dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minda Yuspita dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026207710003 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochammad Nur Cholis dengan Nomor Induk Kependudukan 3276020312680001 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairunnisa dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026704960001 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asyraf Nur Ramli dengan Nomor Induk Kependudukan 3276021912000010 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah dengan Nomor Induk Kependudukan 3276024411060005 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/13/VII/1995 antara Moch Nur Cholis dengan Minda Yuspita yang telah dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung tanggal 10 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3276020710070312 atas nama kepala keluarga Mochammad Nur Cholis, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3276021907220017 atas nama kepla keluarga Minda Yuspita, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3276022410220012 atas nama kepala keluarga Ahmad Jaka A, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-20072022-0073 atas nama Mochammad Nur Cholis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 21 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8506/2006 atas nama Aisyah yang telah dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 24 November 2006, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2573/2001 atas nama Asyraf Nur Ramli yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok tertanggal 28 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 4 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kudipan Akta Kelahiran Nomor 7237/1996 atas nama Khairunnisa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung tertanggal 13 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P-13 ;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 474.3/494/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 202 yang telah di catat oleh Camat Cimanggis Kota Depok, selanjutnya diberi tanda P-14 ;

15. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 984 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan lamongan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda P-15 (sesuai dengan aslinya);

16. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 904 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan lamongan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda P-16 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti-bukt surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Dr. Ihsan Supono, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang kuasa yang diberikan untuk anaknya sebagai penyerahan waris ke Pengadilan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Mochammad Nur Cholis (Alm) adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Mochammad Nur Cholis (Alm) menikah di Bandung tahun 1994 secara agama islam;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di alamat Jl. Batam I No. 2 Blok-A 48 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Mochammad Nur Cholis (Alm) selama pernikahannya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Khairunnisa, Asyraf Nur Ramli dan Aisyah;
- Bahwa setahu saya usia ketiga anak dari Pemohon dan Mochammad Nur Cholis (Alm) tersebut adalah Khairunnisa berusia 25 tahun, Asyraf Nur Ramli berusia 22 tahun dan Aisyah berusia 15 tahun;

Halaman 5 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama sudah menikah, anak kedua baru lulus kuliah dari Institute Teknologi Bandung, dan anak ketiga masih sekolah menengah pertama di daerah Condet Jakarta Selatan;

- Bahwa Mochammad Nur Cholis (Alm) meninggal dunia pada 22 Agustus 2022 saat menjalankan pekerjaan proyek di daerah Papua;
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah sebagai ibu rumah tangga juga ada usaha lain sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari;
- Bahwa setahu saksi Mochammad Nur Cholis (Alm) meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan di daerah Jawa Timur;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon yang bercerita kepada saksi kalau surat tanah di Jawa Timur tersebut sudah bersertifikat atas nama Mochammad Nur Cholis (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu ada nama lain selain Mochammad Nur Cholis (Alm) di dalam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah tersebut dan berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat dari tanah tersebut dan hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari mana obyek tanah peninggalan suami Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menrangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin jual, suami pemohon meninggal tanggal 16 Juli 2022 dan pemohon menikah tahun 1995;

2. Saksi Erma Widiati, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pernah bekerja di perusahaan yang sama, sudah sekitar 20 tahun;
- Pemohon mengajukan permohonan tentang kuasa yang diberikan untuk anaknya sebagai penyerahan waris ke Pengadilan;
- Bahwa saat kenal, pemohon sudah menikah, saksi tidak tahu kapan pemohon menikah dan dimana menikahnya;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon bernama Mochammad Nur Cholis;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Jl. Batam I No. 2 Blok-A 48 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Halaman 6 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan Mochammad Nur Cholis (Alm) selama pernikahannya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Khairunnisa, Asyraf Nur Ramli dan Aisyah;

- Bahwa anak pertama sudah menikah, anak kedua baru lulus kuliah dari Institute Teknologi Bandung, dan anak ketiga masih sekolah menengah pertama di daerah Condet Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu saksi Mochammad Nur Cholis (Alm) meninggal dunia 22 Agustus 2022 dalam menjalankan pekerjaan proyek di daerah Papua;
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah sebagai ibu rumah tangga, juga ada usaha lain sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari;
- Bahwa setahu saksi Mochammad Nur Cholis (Alm) meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan di daerah Jawa Timur;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon yang bercerita kepada saksi kalau surat tanah di Jawa Timur tersebut sudah bersertifikat atas nama Mochammad Nur Cholis (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu ada nama lain selain Mochammad Nur Cholis (Alm) di dalam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana obyek tanah tersebut yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon, dan saksi tidak pernah melihat sertipikat dari tanah tersebut dan hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari mana obyek tanah peninggalan suami Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menrangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin jual, suami pemohon meninggal tanggal 16 Juli 2022 dan pemohon menikah tahun 1995;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Depok adalah untuk ditetapkan sebagai wali ibu atas anak pemohon yang belum dewasa untuk melakukan

Halaman 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, serta memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang belum dewasa yaitu:

-1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 260 m² dan luas bangunan 62 m² yang beralamat di Gg. Semeru 25 RT.002 RW 01, Sidoharjo, Lamongan sesuai dengan SHM No. 984 Tgl. 21 Juni 2005 atas nama **Tuan Eddy Yusuf, Tuan Muhammad Syafrudin, Tuan Untung Abu Sujak, Nyonya Isnur Wati, Nyonya Nurul Chotimah, Tuan Muhammad Cholis, Nyonya Siti Djuwariyah.**

-1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 56 m² yang beralamat di Gg. Agung 01 RT.002 RW 01, Sidoharjo, Lamongan sesuai dengan SHM No. 904 Tgl. 08 September 2003 atas nama **Nyonya Siti Djuwariyah.**

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi, dan keterangan pemohon sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Batam I No. 2 Blok-A 48 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Mochammad Nur Cholis (Alm) selama pernikahannya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Khairunnisa, Asyraf Nur Ramli dan Aisyah;
- Bahwa anak pertama sudah menikah, anak kedua baru lulus kuliah dari Institute Teknologi Bandung, dan anak ketiga masih sekolah menengah pertama di daerah Condet Jakarta Selatan;
- Bahwa Mochammad Nur Cholis (Alm) meninggal dunia tahun 2022 dalam menjalankan pekerjaan proyek di daerah Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-1, P-7 dan P-8 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Batam I No. 2 Blok-A 48 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dan wilayah tersebut masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-6 bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdr. Moch. Nur Cholis pada tahun 1995. Selama dalam perkawinan pemohon dengan Sdr. Mochammad Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Ug) orang anak yaitu Khairunnisa (bukti P-13), Asyraf Nur Ramli (bukti P-12) dan Aisyah (bukti P-11). Kemudian pada tanggal 16 Juli 2022, suami Pemohon yaitu Mochammad Nur Cholis meninggal dunia (bukti P-10). Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 5 Agustus 2022 pemohon dan anak-anak pemohon sebagai ahli waris dari Mochammad Nur Cholis (bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 345 KUHPerdata yang menyatakan "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*". Sesuai dengan ketentuan Pasal 383 KUHPerdata yang menyatakan "*setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata dst*", lebih lanjut Pasal 385 KUHPerdata, yang menyatakan "*wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana bapak rumah tangga yang baik, dst*". Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin*". Oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-11 ada anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Aisyah yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, maka pemohon yang merupakan orangtua/ Ibu kandung, berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata secara otomatis memangku kekuasaan/tanggungjawab terhadap anaknya tersebut. Hal mana terhadap kekuasaan perwalian selaku orang tua tersebut sampai saat ini belum dicabut. Hal tersebut sebagaimana diatur pula pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah seharusnya pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan /tanggungjawab atas Aisyah yang masih dibawah umur sebagai orangtua kandung, untuk selanjutnya mewakili Aisyah dalam melakukan perbuatan hukum baik dimuka pengadilan maupun diluar pengadilan. Sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3

pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya angka 7 pemohon menerangkan selama perkawinan dengan suaminya memiliki harta berupa 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 260 m² dan luas bangunan 62 m² yang beralamat di Gg. Semeru 25 RT.002 RW 01, Sidoharjo, Lamongan sesuai dengan SHM No. 984 Tgl. 21 Juni 2005 atas nama **Tuan Eddy Yusuf, Tuan Muhammad Syafrudin, Tuan Untung Abu Sujak, Nyonya Isnur Wati, Nyonya Nurul Chotimah, Tuan Muhammad Cholís, Nyonya Siti Djuwariyah DAN 1** (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 56 m² yang beralamat di Gg. Agung 01 RT.002 RW 01, Sidoharjo, Lamongan sesuai dengan SHM No. 904 Tgl. 08 September 2003 atas nama Nyonya Siti Djuwariyah. Posita angka 7 tersebut berdasarkan bukti P-15 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 984/Sidoharjo dan bukti P-16 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 904/Sidoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon merupakan istri dari Mochammad Nur Cholís. Namun saksi-saksi tidak mengetahui mengenai harta yang dimiliki/ diperoleh oleh pemohon dan suaminya tersebut selama dalam perkawinan. Saksi-saksi hanya mendapatkan cerita dari pemohon bahwa suami pemohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Propinsi Jawa Timur, akan tetapi tidak mengetahui dimana letaknya, luasnya serta asal-usul dari harta tersebut. Sehubungan dengan bukti P-15 dan P-16 tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan apakah hubungan antara pemohon, suami pemohon dengan para pihak yang menjadi pemegang hak atas sertifikat hak milik tersebut, serta apakah telah adanya pembagian waris atas objek tanah Sertifikat Nomor 984/Sidoharjo dan Sertifikat Nomor 904/Sidoharjo tersebut. Sehingga dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 3 tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum pemohon angka 1 beralasan pula untuk dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 330 dan 345 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

Halaman 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan permohonan (Minda Yuspita) sebagai Wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama **Aisyah, Perempuan**, Lahir di Depok tanggal 4 November 2006 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8506/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 24 November 2006, untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami Nartilona, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rosa Maulidyan, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd./

Rosa Maulidyan, S.Sos., S.H.

ttd./

Nartilona, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Penggandaan : Rp. 15.000,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
4. Biaya sumpah : Rp. 30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)